



BUPATI POLEWALI MANDAR PROVINSI SULAWESI BARAT

KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 100.3.3.2/1278/2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada Lampiran B angka 2 huruf b. angka 1) huruf a) angka (4) Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 213/PMK.06/2020 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 213/PMK.06/2020 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1601);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547) sebagaimana telah diubah dengan permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 350);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Polewali Mandar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2021 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN ANGGARAN 2025
- KESATU : Membentuk Panitia Lelang dan Pejabat Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum pada lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : a. Tugas Panitia sebagaimana dimaksud diktum kesatu adalah:
1. menyusun Jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan;
 2. bertanggungjawab terhadap keseluruhan Proses Penilaian Barang milik daerah;
 3. menyiapkan Dokumen pendukung pelaksanaan Lelang;
 4. mengumumkan pelaksanaan lelang melalui media massa/selebaran;
 5. menyusun persyaratan peserta lelang;
 6. menyusun laporan proses dan hasil pelaksanaan lelang;
 7. menyampaikan hasil pelaksanaan lelang kepada Bupati.
- b. Tugas Pejabat Lelang adalah :
1. melaksanakan Penjualan barang secara lelang;
 2. mengesahkan pemenang lelang; dan
 3. membuat Risalah Lelang/Berita Acara Pelaksanaan Lelang.
- c. Tugas Pendamping Pejabat Lelang adalah membantu Pejabat lelang dalam menawarkan dan menjelaskan barang dalam suatu pelaksanaan lelang.
- d. Tugas Bendahara lelang adalah menerima dan mencatat uang jaminan penawaran peserta lelang serta menyetorkan hasil penjualan lelang ke rekening kas daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KETIGA : Hasil Lelang Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar dituangkan dalam berita acara dan dilaporkan Kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Polewali Mandar.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Polewali Mandar Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Oktober 2025



Kepala Bagian Hukum,

Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 30 Oktober 2025

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM LELANG BARANG MILIK DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
TAHUN ANGGARAN 2025

NO	JABATAN	INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Sekretaris Daerah	Sekretariat Daerah	Pengarah
2.	Asisten Administrasi Umum	Sekretariat Daerah	Penanggungjawab
3.	Kepala Badan Keuangan	Badan Keuangan	Ketua
3.	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan	Badan Keuangan	Sekretaris
4.	Pejabat Lelang	KPKNL Mamuju	Pejabat Lelang Pendamping Pejabat Lelang Bendahara Lelang
5.	Kasubid. Penggunaan, Pemanfaatan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan	Badan Keuangan	Anggota/Tim Sekretariat
6.	Kasubid. Perencanaan dan Penatausahaan Aset	Badan Keuangan	Anggota/Tim Sekretariat
7.	Staf Bidang Aset	Badan Keuangan	Anggota / Tim Sekretariat

BUPATI POLEWALIMANDAR,

ttd

SAMSUL MAHMUD

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 30 Oktober 2025

Kepala Bagian Hukum,



Muhammad Sukri, S.H

Pangkat : Pembina Tk.I

N I P. 19720818 200212 1 007